

**Kedudukan Hukum Akad Asuransi dalam Akad Pembiayaan Murabahah Nasabah  
BTPN Syariah MMS Majalengka**  
**Legal Position of Insurance Agreement in MMS Majalengka BTPN Syariah  
Customer Murabahah Financing Agreement**

Viddy Cariestya Genoveva<sup>1</sup>, E. Mulya Syamsul<sup>2</sup>, Kurnia Rusmiyati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Prodi Ekonomi Perbankan Islam, FAI, Universitas Majalengka, Jl. KH. Abdul Halim 103 Majalengka, Indonesia.  
Email: [ViddyCG@yahoo.co.id](mailto:ViddyCG@yahoo.co.id).

**Abstrak**

Akad asuransi pada lembaga keuangan banyak dilakukan dengan tujuan melindungi resiko yang akan terjadi pada lembaga tersebut, perlakuan ini diambil atas dasar analisa resiko kelembagaan apabila terjadi gagal pengembalian seperti apa yang dilakukan dalam penyaluran kredit. Asuransi diadakan karena sifat pemberian pertolongan atas kejadian diluar dugaan, baik yang terjadi setelah berjalan ataupun terjadi pada waktu pelaksanaan kegiatan. Perlakuan demikian sengaja dilakukan agar resiko yang akan terjadi dapat teridentifikasi dan terencana dalam pengambilan keputusannya. Salah satu yang diambil oleh lembaga keuangan BTPN Syariah dengan mengikutsertakan nasabahnya masuk dalam program asuransi, ini ditawarkan agar resiko lembaga dan resiko nasabah dapat teratasi dengan baik. Dari akad yang ada, nasabah memperlakukan akad sepihak dan terjadi atas akad yang lain, sehingga memunculkan ketidaksesuaian terhadap hukum Islam.

Kata Kunci : *Akad, Asuransi, Transaksi Muamalah, BTPN Syariah, Nasabah*

*Abstract*

*Insurance contracts at financial institutions are mostly carried out with the aim of protecting the risks that will occur in these institutions, this treatment is taken on the basis of institutional risk analysis if there is a failure of returns as what is done in the distribution of credit. Insurance is held because of the nature of the provision of assistance for unexpected events, whether they occur after the walk or occur during the implementation of the activity. Such treatment is intentionally carried out so that the risks that will occur can be identified and planned in making decisions. One taken by the BTPN Syariah financial institution by including its customers in the insurance program, this is offered so that the institution's risks and customer risks can be resolved properly. From existing contracts, customers treat unilateral contracts and occur on other contracts, thus giving rise to incompatibility with Islamic law.*

*Keywords: Contract, Insurance, Muamalah Transaction, Sharia BTPN, Customer*

Naskah masuk: 8-11-2018

Naskah diterima: 27-1102018

**1. Pendahuluan**

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan modern yang bertugas melakukan manajemen resiko yang mungkin dihadapi di masa yang akan datang. Hal ini sangat menarik mengingat kemungkinan adalah sesuatu ketidakpastian (*uncertainty*). Mengantisipasi sesuatu yang masih

berupa kemungkinan bisa jadi bagi sebagian orang sebagai sebuah tindakan yang sia-sia dan tidak bermanfaat sama sekali, tetapi bagi yang lain mungkin sebuah tindakan yang sangat efektif untuk menghindari kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Asuransi merupakan sebuah lembaga keuangan non bank yang tugasnya menanggung

setiap nasabah pemegang polis. Saat ini, ada banyak jenis dan manfaat yang ditawarkan oleh asuransi, di mana setiap perusahaan asuransi memiliki beragam fitur dan keunggulan pada masing-masing produk yang mereka keluarkan. Namun sebagai calon pengguna, maka sudah sewajarnya jika kita memahami dan mengenal dengan baik asuransi yang akan kita pilih dan gunakan. Hal ini akan membantu kita untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang maksimal atas penggunaan tersebut.

Beberapa tahun terakhir, asuransi syariah menjadi salah satu produk asuransi yang banyak dibicarakan di kalangan masyarakat. Asuransi ini hadir untuk memenuhi kepentingan dan keinginan banyak orang yang mengharapkan adanya sebuah produk asuransi yang halal dan sesuai dengan ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Sebagai jaminan bahwa Asuransi berjalan pada rel syariah adalah dengan hadirnya Dewan Syariah Nasional (DSN) yang menjadi bagian dari perusahaan asuransi itu, sehingga DSN dapat dengan mudah mengontrol dan bahkan memastikan setiap fitur atau produk yang akan di luncurkan berjalan sesuai dengan syariah. Menurut DSN bahwa asuransi syariah adalah sebuah usaha untuk saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang, di mana hal ini dilakukan melalui investasi dalam bentuk aset (tabarru) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Dalam asuransi syariah, diberlakukan sebuah sistem, di mana para peserta akan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang lain mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, di dalam asuransi syariah, peranan dari perusahaan asuransi hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja.

Keberadaan Lembaga asuransi yang akan menjadi focus pembahasan ini adalah lembaga asuransi yang tidak melayani sendiri anggota atau nasabahnya melainkan dengan bentuk kerjasama pada pihak lain yang mempunyai nilai kelembagaan sama atau tidak, dengan dasar kerjasama itu diharapkan dapat memberikan manfaat pada masyarakat ketika terjadi musibah yang dialaminya. Lembaga yang di maksud adalah BTPN Syariah dengan program Paket Masa Depan (PMD). Dengan program ini lembaga Asuransi bekerjasama dengan

BTPN Syariah dalam pertanggung jawaban nasabah mengenai gagal bayar yang diakibatkan meninggal dunia.

Pihak BTPN Syariah mengasuransikan nasabahnya (insurable risk) mengacu kepada personal risk (risiko pribadi) adalah risiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan. Contoh risiko seseorang yang mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kapasitas seseorang mendapatkan keuntungan. Dan ini sama seperti yang terjadi jika nasabah BTPNS meninggal dunia dan dia masih mempunyai hutang sehingga hutangnya akan dilunasi oleh asuransi karena BTPNS tidak mau ada kerugian. Akan tetapi bagaimana hak nasabah mengenai asuransi apabila hutangnya dilunasi dan tidak meninggal.

Untuk mengurai apakah kegiatan yang dilakukan BTPN Syariah terhadap Nasabahnya dianggap baik atau tidak dan bahkan jauh lebih dari itu apabila di lihat dari sisi hukum islam yang mempunyai nilai konsekwensi dari setiap kegiatan apakah halal, haram, makruh dan bahkan mubah. Oleh karena itu salah satu ketetapan yang dilakukan melalui ijtihad. Melalui ijtihad itu pulalah dicari dan ditetapkan hukumnya. Untuk mengambil ketetapan hukum dengan menggunakan beberapa cara, antara lain: Masalah Mursalah/ untuk kemaslahatan umum dan Melakukan interpretasi atau penafsiran hukum secara analogi (metode kias).<sup>1</sup>

Adapun yang menjadi fokus dari pembahasan ini pelaksanaan asuransi di BTPN Syariah dengan ketentuan beberapa akad yang ada dalam pembiayaan di BTPN Syariah seperti akad murabahah, wadiah, dan asuransi.

Semua nasabah BTPN Syariah yang mengambil pembiayaan PMD (Paket Masa Depan) merupakan pemegang polis di perusahaan asuransi Allianz. Karena pihak BTPN Syariah bekerja sama dengan Allianz.

Adapun beberapa ketentuan dalam akad asuransi. Ketentuan dalam pelaksanaan keabsahan Asuransi, Firdaus mengemukakan, Fatwan Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan bahwa asuransi itu sah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut ini:

Asuransi syariah (ta'min, takaful atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak

---

<sup>1</sup> Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*. Sinar Grafika, hal 81.

melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru yang memeberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung penipuan (gharar), perjudian (maisir), riba, penganiayaan (zhulum), suap (risywah) barang haram dan maksiat.

Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.

Akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan kabajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.

Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberi asuransi sesuai dengan kesempatan dalam akad.

Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>2</sup>

## 2. METODE PENELITIAN

Metodel penulisan yang digunakan dalam pembahasan ini adalah metode kualitatif, metode ini didasarkan pada pendekatan filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, pengembalian sampel sumber data dilakukan secara *pruposive dan sowbaal*, teknik pengeumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari *generalisasi*.<sup>3</sup>

## 3. OBJEK KAJIAN

Objek kajian dalam pembahasan ini adalah "Akad Asuransi Pada Nasabah BTPN Syariah MMS Majalengka Dalam Perspektif Fiqh Muamalah" merupakan pelaksanaannya akadnya, karena dalam pelaksanaannya ada beberapa pihak yang terlibat, diantaranya pihak BTPN Syariah yaitu karyawan BTPN Syariah selaku perantara antara pihak bank, pihak asuransi dan juga ada pihak nasabah yaitu pihak tertanggung.

## 4. KAJIAN TEORITIS

### 1. Pengertian asuransi

Asuransi (*insurance*) sering juga diistilahkan dengan "pertanggungan". Adapun pengertiannya dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Dalam undang-undang tersebut didefinisikan bahwa: *asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih; pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memeberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan*.<sup>4</sup>

Mengenai ketentuan hukum asuransi pada umumnya, dalam syariat islam dikategorikan kedalam masalah-masalah ijtihad. Sebab tidak ada penjelasan resmi baik dalam A-Qur'an maupun Hadist. Disamping itu para imam mazhab juga tidak memberikan pendapatnya tentang hal tersebut, sebab ketika itu masalah perasuransian belum dikenal.

K.H. Ahmad Azhar Basyir, M.A mengungkapkan bahwa perjanjian asuransi adalah hal yang baru dan belum pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, serta tabiin. Di dunia Barat asuransi pertama kali dikenal pada tahun 1182. Waktu itu orang-orang Yahudi diusir dari Prancis untuk menjamin risiko barang-barang mereka yang diangkut keluar lewat laut.<sup>5</sup>

Sementara itu, untuk Indonesia, perusahaan asuransi yang pertama kali berdiri adalah Batavianche zee & Brand Assurantie Maatschappij pada tahun 1843. Hingga pecah Perang Dunia II, perusahaan asuransi di Indonesia umumnya masih berada di tangan pihak asing, seperti Inggris, Belanda, dan lain-lain, baik sebagai perusahaan yang bersiri sendiri maupun perwakilan dari perusahaan asing. Ada dua perusahaan asuransi nasional di Indonesia yang berasal dari masa sebelum perang, yaitu Bumiputra dan Lloyd Indonesia.<sup>6</sup> Sekarang perusahaan asuransi di

<sup>2</sup> Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia. Hal 306.

<sup>3</sup> Sugiyono, D. R. (2000). *Metode Penelitian*. Bandung: CV Alfabeta. Hal 13.

<sup>4</sup> Lubis, S. K. (2000). *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke 2. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 79

<sup>5</sup> Suhrawardi, Ibid, hal 81

<sup>6</sup> Suhrawardi, Ibid, hal 79

Indonesia semakin banyak, ada beberapa asuransi asing yang mulai banyak ditemui dan didengar oleh masyarakat Indonesia yang terdiri dari dua sistem yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. asuransi kedalam konteks asuransi Islam terhadap beberapa istilah antara lain *takaful*, *at'ta-Tamin* dan *Islamic Insurance*. *At'ta-tamin* berasal dari kata amanah yang memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman serta bebas dari rasa takut. Istilah *menta'minkan* sesuatu berarti seseorang memberikan uang cicilan agar ia atau orang yang ditunjukkan menjadi ahli warisnya mendapatkan ganti rugi atas hartanya yang hilang. Pihak yang menjadi penanggung asuransi disebut *mu'amin* dan pihak menjadi tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min*.

Asuransi disebut pula *takaful*, *ta'min*, atau *tadhamun*, yaitu suatu usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang lain melalui investasi dalam bentuk, aset atau *tabarru* melalui akad sesuai dengan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Fachrudin (1985) dikutip oleh Ismail Nawawi dalam bukunya, dia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian keberuntungan.<sup>7</sup>

Adapun pengertian Asuransi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Asuransi adalah pertanggungan (perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama atau barang miliknya sesuai dengan perjanjian yang dibuat).<sup>8</sup>

Asuransi menurut kamus Al-Munawwir, yaitu *ad-dhaman*; jaminan, tanggungan/ *at-Takaful*; pertanggungan yang berbalasan, hal saling menanggung/ *al-Mukafilu: mu'ahidu makfulu'*; yang mengadakan perjanjian yang dijamin, ditanggung.<sup>9</sup> Selain itu dalam bahasa Arab asuransi disebut *at-tamin*, penanggung disebut *muaman lahu* atau *musta'min*. *At-tamin* diambil dari kata *amana* memiliki arti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut, sebagaimana dalam firman Allah QS. Quraisy: 40 Artinya: *Dialah Allah yang telah memberi makanan kepada mereka*

*untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan.*

Dari pengertian di atas, yang paling tepat untuk mendefinisikan istilah *at-tamin*, yaitu: *"men-ta'minkan* sesuatu, artinya: seseorang membayar/ menyerahkan sejumlah uang iuran untuk agar ia atau ahli warisnya mendapatkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, atau untuk mendapatkan ganti terhadap hartanya yang hilang, dikatakan "seseorang mempertanggungkan atau mengasuransikan hidupnya, rumah atau mobilnya"<sup>10</sup>

Imam at-Thobari, menjelaskan maksud firman Allah artinya *"yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar"*. Yakni, memberikan kepada mereka setelah sebelumnya merasa kelaparan. Kemudian firman Allah artinya *"dan mengamankan mereka dari ketakutan"*. Ibnu Abbas menafsirkan bahwa kedua anugrah ini diberikan setelah Nabi Ibrahim berdoa yang artinya: *ya Tuhanku jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya* (QS. Al-Baqarah, 2:126).<sup>11</sup>

Dr. Mohammad Muslehuddin, dalam disertasi doktorinya yang menjadi salah satu buku referensinya utama Islamic Insurance di dunia Islam, mengatakan, tujuan asuransi syariah adalah untuk mengadakan persiapan dalam menghadapi kemungkinan kesulitan yang dihadapi oleh manusia dalam kehidupan mereka. Asuransi syariah, menurutnya pada awalnya adalah suatu kelompok yang bertujuan membentuk arisan untuk meringankan beban keuangan individu dan menghindari kesulitan pembiayaan.<sup>12</sup>

Secara ringkas dan umum, konsep asuransi syariah adalah persiapan yang dibuat oleh sekelompok orang yang masing-masing menghadapi kerugian kecil sebagai suatu yang tidak dapat diduga. Apabila kerugian itu menimpa salah satu dari mereka yang menjadi anggota perkumpulan tersebut, maka kerugian itu akan ditanggung secara bersama-sama.

Dalam islam sebenarnya yang menjadi kebutuhan mendasar bagi masyarakat adalah *al kifayah* (kecukupan) dan *al amnu* (keamanan). Sebagaimana firman Allah SWT: *"Dialah Allah yang mengamankan mereka dari kesulitan"*, sehingga

<sup>7</sup> Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia. Hal 301.

<sup>8</sup> <http://kbbi.web.id/asuransi>

<sup>9</sup> Al-Munawwir, A. W. (1984). *Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: al-Munawwir.

<sup>10</sup> Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.

<sup>11</sup> Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani.

<sup>12</sup> Ibid

sebagian masyarakat menilai bahwa bebas dari lapar merupakan bentuk keamanan, mereka menyebutnya dengan *al amnu al qidza'i* (aman konsumsi). Dari prinsip tersebut Islam mengarahkan kepada umatnya untuk mencari rasa aman baik untuk dirinya sendiri di masa mendatang atau untuk keluarganya sebagaimana nasihat Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqash agar mendedekahkan sepertiga hartanya saja. Selebihnya ditinggalkan untuk keluarganya agar mereka tidak menjadi beban masyarakat.<sup>13</sup>

Al-Fanjari mengartikan *thadhamun, takful, at-ta'min* atau asuransi syariah dengan pengertian saling menanggung atau tanggung jawab sosial. Ia juga membagi *ta'min at-taawuniy, ta'min al tijari, dan ta'min al hukumiy*. Agustianto Minka menjelaskan pengertian *at-ta'min* atau asuransi syariah sambil mengutip beberapa pendapat ulama mengatakan, padanan kata asuransi adalah *ta'min* kata kerjanya adalah *amana, yu'manu* (mengasuransikan). Dalam kamus Bahasa Arab ditemukan kata kerja *amana, yu'muna, ta'minan* berarti doa. Kata *amiyna* artinya perkenalkanlah atau laksanakanlah. Dalam konteks ini tidak ada hubungan antara arti secara bahasa dengan pemakaiannya secara hukum, karena secara hukum asuransi adalah perjanjian keuangan. Abdul Latif Mahmoud al Mahmoud, dalam bukunya "*At-Ta'min Al-Ijtima'i fi Dhawi Syari'ati Al-Islamiyah*" mengumpulkan sejumlah asrti, yang pertama: Amanah lawan kata khianat, artinya adalah "hati dapat menerima"; yang kedua mempercayai. Makna kedua hampir sama. Ada sejumlah kata-kata lain yang terambil dari kata *amana* ini, diantaranya adalah, *al amana, wal aminu, wal amanatu* artinya aman, lawan dari takut.<sup>14</sup>

Menurut Pasal 26 *Weetbook Koophandel* (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan yang meyetujui bahwa pihak yang meminjam berjanji kepada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai penggantian kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.<sup>15</sup>

## 2. Landasan Hukum Asuransi

<sup>13</sup> Ibid

<sup>14</sup> Ibid.

<sup>15</sup> Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia. Hal 301.

### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan sumber utama hukum islam yang di turunkan Allah, dimana seorang mujtahid harus mendahulukan nash-nash al-Qur'an sebagai dasar penetapan hukum sebelum sebelum mempergunakan sumber hukum lainnya. Begitu juga dalam penetapan fatwa, al-Qur'an merupakan dasar pertimbangan pertama sebelum beralih pada yang lainnya. Apabila hukum permasalahan yang dicari tidak ditemukan dalam al-Qur'an, maka barulah mujtahid tersebut mempergunkana dalil yang lain.<sup>16</sup>

Asuransi yang kita kaji sekarang ini adalah bagian dari fiqh muamalah yang dibangun atas prinsip: "*segala sesuatu boleh dilakukan, selama tidak ada larangan untuk itu.*"<sup>17</sup>

Dalil yang menjadi landasan hukum asuransi syariah adalah firman Allah dalam Alquran di bawah ini, Al- Hasyr : 18. Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>18</sup>

Dan selanjutnya surat Al-Maidah ayat 1. *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*<sup>19</sup>

### b. As-Sunnah (Hadist)

Pada dasarnya setiap perkara muamalah merupakan hal yang mubah seperti terdapat pada fatwa DSN tentang dasar hukum dari hadist rasulullah dalam penetapan hukum asuransi pada akad tabarru, seperti di bawah ini :

عَلَيْهِ :  
الدُّنْيَا عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَخِيهِ (هُرَيْرَةَ).

Artinya: "*Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan*

<sup>16</sup> Syafe'i, R., & Syafe'i, R. (2007). Ilmu Ushul Fiqih. Dan Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani

<sup>17</sup> Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani

<sup>18</sup> Departemen Agama, R. I. (1989). al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra.

<sup>19</sup> Ibid.

melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya” (HR. Muslim dari Abu Hurairah).<sup>20</sup>

Selain itu berdasarkan hukum kaidah fikih asuransi merupakan sesuatu hal baru dan termasuk ke dalam perkara muamalah, perbuatan muamalah pada dasarnya dibolehkan seperti kaidah di bawah ini yang menjelaskan bahwa:

يُدُلُّ دَلِيلٌ يُحْرِمُهَا.

Artinya: “Pada dasarnya, semua bentuk mu’amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah fiqh selanjutnya:

يُدْفَعُ

Artinya: “Segala mudharat harus dihindarkan sedapat mungkin.”<sup>21</sup>

Perkara muamalah yang baru bisa dilaksanakan apabila mendatangkan mashlahat, dan menjauhi dari perkara yang salah (madharat).

Hasil ijtihad di Indonesia adalah Fatwa DSN MUI. Dalam proses penetapan fatwa ini, DSN MUI menggunakan tiga pendekatan, yaitu (1) nash qath’i, pendekatan qauli dan pendekatan manhaji. Ketiga pendekatan inilah yang dijadikan dasar, bagi para ulama dari berbagai disiplin ilmu yang tergabung dalam DSN MUI dalam melakukan kajian, sehingga melahirkan sejumlah fatwa mengenai akad dalam transaksi bisnis berbasis syariah.<sup>35</sup> Landasan hukum asuransi didasarkan Fatwa DSN mengenai akad tabarru NO:53/DSN-MUI/III/2006.

Selain metode-metode tersebut, secara umum, penetapan fatwa harus pula memperhatikan kemashlahatan umum (*mashalih ‘ammah*) dan maqashid al-syariah.<sup>22</sup>

### 3. Akad-Akad dalam Asuransi<sup>23</sup>

- a. **Tabarru’**, Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru’* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta,

yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.

- b. **Tijarah**, Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan perusahaan dengan tujuan komersial.
- c. **Wakalah bil Ujrah**, Akad pemberian kuasa kepada perusahaan sebagai wakil peserta untuk mengelola dana *tabarru’* dan/atau dana investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujah (fee).
- d. **Mudharabah**, Akad kerja sama yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru’* dan/atau dana Investasi peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
- e. **Mudharabah Musytarakah**, Akad kerja sama yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi dana *tabarru’* dan/atau dana investasi peserta, yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya.

### 4. Pandangan Ulama terhadap Asuransi

Asuransi dalam pandangan ajaran islam termasuk masalah ijtihadiyah, artinya hukumnya perlu dikaji sedalam mungkin karena tidak dijelaskan oleh Alquran dan sunah secara eksplisit. Para Imam mujtahid, seperti Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i, Imam Ahmad bin Hambal dan para mutahid yang semasa dengannya tidak memberikan fatwa mengenai asuransi, karena pada masanya asuransi belum dikenal yang dikutip dari Hendi Suhendi oleh Ismail Nawawi.<sup>24</sup> Selanjutnya, disebutkan oleh Suhendi bahwa di kalangan ulama atau cendikawan muslim terdapat empat pendapat tentang hukum asuransi, yaitu sebagai berikut.

<sup>20</sup> Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani. Hal 165

<sup>21</sup> Mubarak, J. (2002). *Kaidah fiqh: sejarah dan kaidah asasi*. Rajagrafindo Persada.

<sup>22</sup> Sula, M. Ibid.

<sup>23</sup> Mengenai Industri Asuransi Syariah di Indonesia dalam Pelatihan training of Trainers industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, Bandung 31 Oktober sampai 02 November 2018.

<sup>24</sup> Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). *Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial*. Ghalia Indonesia.

1. Mengharamkan asuransi dalam segala macam bentuk seperti sekarang ini, termasuk asuransi jiwa. Kelompok ini antara lain Sayyid Sabiq yang diungkapkan dalam kitabnya Fikih As-Sunnah, Abdulah al-Qalqili, Muhammad Yusuf al-Qardhawi, dan Muhammad Bakhit al-Muth'i. Alasanya adalah:
  - a. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi
  - b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
  - c. Mengandung unsur riba/rente
  - d. Mengandung unsur eksploitasi karena apabila pemegang polis tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, bisa hilang atau dikurangi uang premi yang telah dibayarkan
2. Memperbolehkan semua asuransi dalam praktiknya dewasa ini. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, Muhammad Yusuf Musa. Alasan-alasan yang dikemukakan mereka adalah:<sup>25</sup>
  - Tidak ada nash Alquran maupun nash hadis yang melarang asuransi.
  - Kedua pihak yang berjanji (asurador dan yang mempertanggungkan) dengan penuh kerelaan menerima operasi ini dilakukan dengan memikul tanggung jawab masing-masing.
  - Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak.
  - Asuransi mengandung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan (disalurkan kembali untuk dijadikan modal) untuk proyek-proyek yang produktif dan untuk pembangunan.
  - Asuransi merupakan akad mudharabah, maksudnya asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil (profit and loss sharing).
  - Asuransi termasuk syrikha ta'awuniyah (perserikatan yang bertujuan untuk saling tolong menolong).
  - Dianalogikan atau dikiaskan dengan sistem pensiun, seperti taspen.

- Operasi asuransi dilakukan untuk kemasalahatan umum dan kepentingan bersama, dan.
- Asuransi menjaga banyaknya manusia dari kecelakaan harta benda, kekayaan dan kepribadian.

Dengan alasan-alasan di atas, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan. Praktik atau tindakan yang dapat mendatangkan kemasalahatan orang banyak dibenarkan oleh agama.

## 5. PEMBAHASAN

### A. Akad Asuransi BTPN Syariah di MMS Majalengka

#### a. Akad asuransi berdasarkan kebijakan perusahaan.

BTPN Syariah mempunyai satu produk pembiayaan, yaitu Paket Masa Depan (PMD) dengan menggunakan akad murabahah yang di dasarkan pada Kebijakan Operasional PMD KO. 101-001 Versi: 2.0/1216. Dalam pembiayaan akad murabahah tersebut terdapat dua akad yang mengikat di dalamnya yaitu **akad wadiah dan akad asuransi**. Akad murabahah berupa produk pembiayaan untuk nasabah dan wadiah adalah akad tabungan untuk nasabah yang menyimpan uangnya, sedangkan asuransi adalah akad yang secara tidak langsung terikat dalam akad murabahah, yaitu dimana apabila nasabah atau suami nasabah meninggal mendapatkan klaim dari pihak BTPN Syariah. Karena nasabah mengalami pailit, seperti yang terdapat dalam Akad Pembiayaan Murabahah dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Wadi'ah, "*Jika nasabah meninggal, dinyatakan pailit dan/atau di bawah pengampuan, maka rekening hanya dapat ditutup dan dicairkan oleh ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjukkan secara sah dan bank ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang berlaku bagi penutupan atau pencairan atas rekening tersebut*".<sup>26</sup>

#### b. Akad Murabahah

Akad pembiayaan murabahah dalam SOP BTPN Syariah dijadikan satu paket dengan akad wakalah, yaitu dimana pihak bank mewakili pembelian barang kepada nasabah. Akad pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan syariah untuk

<sup>25</sup> Nawawi, I., & Naufal, Z. A. Ibid.

<sup>26</sup> SOP BTPN Syariah

pengadaan barang berdasarkan prinsip jual beli secara tangguh (mengangsur) yang diberikan dan disetujui oleh Bank kepada nasabah. Pembiayaan *murabahah* diartikan sebagai pembiayaan yang diberikan kepada anggota nasabah dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi, atas transaksi ini BTPNS memperoleh sejumlah keuntungan (*mark up*) yang telah disepakati antara pihak BTPNS dan calon anggota. Produk pembiayaan *murabahah* dapat digunakan untuk:

1. Usaha produktif yaitu keperluan investasi (pembelian peralatan usaha) dan modal kerja (pembelian bahan baku atau persediaan).
2. Namun demikian portofolio terbesar dalam pembiayaan *murabahah* tetap pada usaha produktif (perdagangan, *home industry*, dan jasa).

Harga jual kepada anggota adalah harga beli barang ditambah margin keuntungan. Besarnya margin pembiayaan *murabahah* ditetapkan berdasarkan keputusan direksi dengan mempertimbangkan aspek persaingan. Untuk memudahkan penerapan pembiayaan *murabahah*, penetapan harga jual dari BTPNS kepada anggota dapat disesuaikan dengan tabel angsuran *murabahah*.

Akad pembiayaan *murabahah* di BTPN Syariah didampingi dengan akad wakalah sehingga menjadi akad yang digabungkan. Pihak bank memberikan uang dengan menggunakan akad *murabahah* untuk pembelian barang kepada nasabah dan nasabah menjadi wakil dari pihak BTPN Syariah dengan menerapkan akad *wakalah*.

Akad pembiayaan *murabahah* di BTPN mempunyai beberapa ketentuan dan aturan dalam pelaksanaannya, sebagaimana diatur dalam aplikasi adapun beberapa aplikasi atau ketentuan umum adalah sebagai berikut:

1. Nasabah telah mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* kepada bank guna pembelian barang untuk kebutuhan nasabah dan selanjutnya bank menyetujui untuk menyediakan pembiayaan *murabahah* sesuai dengan ketentuan dan syarat-syaratnya.
2. Pembiayaan *murabahah* oleh bank kepada nasabah diatur dan akan berlangsung menurut prinsip-prinsip sebagai berikut:
  - a. Bank menyediakan pembiayaan *murabahah* untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan nasabah dengan harga beli.
  - b. Jumlah (flapond) pembiayaan *murabahah* adalah sebesar 100% (seratus persen) dari

harga barang dan nasabah tidak wajib diwajibkan untuk menyediakan uang muka pembelian barang.

- c. Bank menyetujui bahwa penyerahan barang dilakukan oleh penjual secara langsung kepada nasabah dengan harga jual sesuai yang tertera dalam aplikasi.
  - d. Nasabah dan bank menyatakan sepakat dan setuju bahwa bank mengambil keuntungan.
  - e. Pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan secara mengangsur dan menyatakan berhutang kepada bank sesuai harga jual.
  - f. Pembayaran oleh nasabah kepada bank dilakukan secara mengangsur selama jangka waktu sebagaimana tercantum dalam aplikasi.
3. Selama nasabah masih mempunyai kewajiban kepada bank berdasarkan akad ini, nasabah berkewajiban untuk menabung sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan *murabahah* atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bank, dan tersebut ditempatkan dalam rekening yang tertuang dalam akad *wadi'ah*.
  4. Untuk ketertiban dan kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah kepada bank termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran hutang pembiayaan *murabahah* dan/atau keajiban lainnya yang terkait dengan pembiayaan *murabahah*, nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mendebet rekening, baik pada setiap tanggal angsuran maupun tanggal lainnya sejumlah angsuran atau jumlah kewajiban lainnya sampai lunas, yang mana kuasa ini tidak dapat dicabut/ditarik kembali selama nasabah masih mempunyai kewajiban pembayaran kepada bank berdasarkan akad pembiayaan ini.

#### a. Akad Wadi'ah

Nasabah yang sudah mendaftarkan diri untuk menjadi nasabah, wajib membuka rekening di BTPN Syariah, rekening adalah simpanan nasabah pada bank dalam bentuk tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah yad dhamanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad penyediaan jasa di mana nasabah menitipkan uangnya kepada bank dan bank dapat memanfaatkan uang titipan tersebut untuk berbagai keperluan bank dengan jaminan mengembalikan uang titipan nasabah secara utuh setiap saat ketika nasabah menghendaknya.

Adapun ketentuan dalam akad wadi'ah (rekening) adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan rekening
  - Nasabah mengisi aplikasi dan memenuhi segala persyaratan yang ditentukan bank dan efektif setelah disetujui bank.
  - Atas rekening yang dibuka, bank akan menerbitkan buku tabungan atau kartu tabungan atas nama nasabah yang merupakan bukti kepemilikan rekening (buku tabungan).
2. Pendebitan dan pengkreditan rekening
  - Nasabah wajib menempatkan dana pada bank sebesar minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan yang dilakukan setiap memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank, kecuali ditentukan oleh bank yang akan diinformasikan terlebih dahulu.
  - Pendebitan dan pegkreditan rekening dilakukan secara tunai yang disetujui oleh bank berdasarkan instruksi tertulis atau media lainnya dari nasabah yang berlaku pada bank.
  - Nasabah tidak dapat melakukan penarikan yang jumlahnya melebihi saldo yang terdapat pada rekening, nasabah wajib meminta bukti transaksi (dalam bentuk salinan atau bentuk apapun yang ditentukan oleh bank) dari petugas bank untuk memastikan bahwa transaksi dilakukan sesuai dengan instruksi nasabah.

BTPN Syariah mempunyai satu produk pembiayaan, yaitu Paket Masa Depan (PMD) dengan menggunakan akad murabahah yang di dasarkan pada Kebijakan Operasional PMD KO. 101-001 Versi: 2.0/1216. Selain akad murabahah terdapat dua akad yang mengiringi yaitu akad wadiah dan akad asuransi. Akad murabahah berupa produk pembiayaan dan wadiah adalah akad titipan nasabah dalam tabungan, sedangkan akad asuransi menggunakan akad yang secara tidak langsung terikat dalam akad murabahah sebagai akad pembiayaan, dengan ketentuan apabila nasabah atau suami nasabah meninggal mendapatkan klaim dari pihak BTPN Syariah.

Karena nasabah mengalami pailit, seperti yang terdapat dalam Akad Pembiayaan Murabahah dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Wadi'ah, *"Jika nasabah meninggal, dinyatakan pailit dan/atau di bawah pengampuan, maka rekening hanya dapat ditutup dan dicairkan oleh ahli waris yang sah atau pihak yang ditunjukkan secara sah*

*dan bank ini berhak untuk memeriksa kelengkapan serta keabsahan dokumen yang berlaku bagi penutupan atau pencairan atas rekening tersebut".*<sup>27</sup>

## **B. Akad Asuransi Di BTPN Syariah MMS Majalengka dalam Perspektif Fiqih Muamalah**

### **1. Akad Asuransi dalam perspektif fiqih Muamalah**

BTPN Syariah merupakan sebuah bank yang memberikan fasilitas simpan pinjam khusus untuk perempuan, yang menjadi nasabahnya. Terdapat akad dalam transaksi ini yaitu pinjaman menggunakan akad murabahah dan simpanan menggunakan akad wadiah. Nasabah BTPN Syariah, di Asuransikan oleh pihak BTPN Syariah menggunakan jasa Asuransi Allianz Life Indonesia (Syariah).

Akan tetapi terdapat tiga akad dalam satu transaksi, yaitu pada akad murabahah terdapat dua akad yang saling mengikat yaitu akad wakalah dan akad asuransi. Yang artinya terdapat multi akad (*Hybrid contract*).

Dr. Aliudin Za'tary<sup>28</sup> dalam buku *Fiqh Muamalah Al-Maliyah al-Muqaran* mengatakan: "tidak ada larangan dalam syariah tentang penggabungan dua akad dalam satu transaksi, baik akad pertukaran (bisnis) maupun akad tabrru. Hal ini berdasarkan keumuman dalil-dalil yang memerintahkan untuk memenuhi (wafa) syarat-syarat dan akad-akad". Dengan demikian, hukum multi akad adalah boleh.

Mayoritas ulama Hanafiyah,<sup>29</sup> sebagian pendapat ulama Malikiyah, ulama Syafi'iyah dan Hanbali berpendapat bahwa hukum *hybrid contract* adalah sah dan diperbolehkan menurut syariat islam. Ualam yang membolehkan beralasan bahwa hukum asal dari akad adalah boleh dan sah, tidak diharamkan dan dibatalkan selama tidak ada dalil hukum yang mengharamkan atau membatalkannya. Kecuali menggabungkan dua akad yang menimbulkan riba atau menyerupai riba. Dengan demikian, menurut Aliuddin, hanya macam bentuk multi akad yang dilarang, yaitu pertama, menggabungkan akad jual beli dan qardh, dan kedua menggabungkan jual beli *mu'ajjal* (cicilan/tanggung) dan jual beli *mu'ajjal* (cash)

<sup>27</sup> SOP BTPN Syariah

<sup>28</sup> Sula, M. S. (2004). *Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional*. Gema Insani. Hal 154

<sup>29</sup> Ibid:

dalam satu transaksi. Bentuk kedua ini disebut dengan *bay'i al-inah*.

Selanjutnya Aliuddin al-Za'tary<sup>30</sup> menulis sebagai berikut; boleh menghimpun akad-akad yang banyak dalam satu transaksi, baik akad-akad itu sama hukum-hukumnya atau berbeda hukum-hukumnya, yang penting masing-masing akad terpenuhi rukun dan syaratnya menurut syariah, baik akad yang lazim maupun bukan, semua bentuk multi akad (*hybrid contract*) itu dibolehkan, dengan syarat:

1. Syariah tidak melarang penggabungan akad-akad itu.
2. Penggabungan akad-akad itu tidak menjadi tawasul (jalan) kepada riba yang haram.

Sehingga diketahui bahwa penggabungan akad antara akad murabahah dan akad asuransi (tabarru) diperbolehkan/tidak ada larangan. Menurut fiqih muamalah selama tidak menyerupai dan menimbulkan riba.

5. Berdasarkan Fatwa DSN NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah, ketentuan umumnya adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

<sup>30</sup> Ibid: hal 155

<sup>31</sup> Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah

9. Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Setelah pihak BTPN Syariah menggunakan akad murabahah maka pihak BTPN Syariah akan mewakili pembelian barang kepada nasabah. Adapun pengertian wakalah adalah akad pemberian kuasa (*muwakkil*) kepada penerima kuasa (wakil) untuk melaksanakan suatu tugas (*tawkil*) atas nama pemberi kuasa.<sup>32</sup>

Dalam mengimplementasikan perwakilan harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

1. Rukun wakalah
2. Shigah ijab qabul
3. Pihak yang berakad, pemberi kuasa (muwakkil) dan penerima kuasa (wakil)
4. Objek akad, mandat untuk melaksanakan tugas (tawkil).

5. Syarat-syarat wakalah

- Syarat yang mewakili, haruslah seorang pemilik yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang ia wakalkan. Jika bukan sebagai pemilik yang dapat bertindak, perwakilannya tidak sah.
- Syarat yang mewakili, pihak yang mewakili adalah orang yang berakal.
- Syarat untuk hal yang diwakalkan (muwakkal fih) adalah bahwa hal tersebut bukan tindakan yang buruk.

Selain akad wakalah yang terdapat pada pembiayaan akad murabahah terdapat pula akad asuransi. Adapun ketentuan umum mengenai Asuransi Syariah adalah sebagai berikut:

1. Asuransi Syariah (*ta'min, takaful*, atau *taadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
2. Akad yang sesuai dengan syariah yang dimaksud pada poin (1) adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *zhulum* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram, dan maksiat.<sup>33</sup>
3. Pada pelaksanaannya BTPN Syariah dan nasabah menggunakan akad tabarru untuk akad

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Ali, Zainuddin, Hukum Asuransi Syariah, Jakarta, Sinar Grafika 2016. Hal 132.

asuransi. Akad tabarru adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong.<sup>34</sup> Akan tetapi ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pelaksanaannya.

Didalam ketentuan umum Fatwa DSN menjelaskan tentang:

1. Akad yang digunakan dalam asuransi.
2. Premi yang dibayar oleh nasabah.
3. Klaim yang diterima oleh nasabah.

## 2. Pelaksanaan akad asuransi dalam perspektif fiqh muamalah

a. Didasarkan pada Al-Qur'an.

Berdasarkan penjelasan tentang akad asuransi diatas, bahwa asuransi di BTPN Syariah tidak sesuai dengan perspektif fiqh muamalah, hal ini didasarkan pada Firman Allah SWT, yang terdapat didalam Surah An-Nisa ayat 29: *Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>35</sup>

Penjelasan dari ayat di atas bahwasanya; Allah melarang hamba-hamba-Nya yang beriman memakan harta sebagian mereka terhadap sebagian lainnya dengan cara yang bathil, yaitu dengan berbagai macam usaha yang tidak syar'i seperti riba, judi dan berbagai tipu daya. Sekalipun pada lahiriyahnya cara-cara tersebut berdasarkan keumuman hukum syar'i, tetapi diketahui oleh Allah dengan jelas bahwa pelakunya hendak melakukan tipu muslihat terhadap riba. Ali bin Abi Thalhhah mengatakan *"sesungguhnya Allah telah melarang kita untuk memakan harta diantara kita dengan bathil. Sedangkan makanan adalah harta kita paling utama, untuk itu tidak halal bagi kita makan di tempat orang lain, maka bagaimana dengan seluruh umat manusia?"* Cara yang bathil merupakan cara yang mampu merugikan salah satu pihak dan cara yang salah sehingga sesuatu yang didapat dengan cara yang bathil tidaklah halal.<sup>36</sup>

Ayat diatas menjelaskan Allah SWT tidak menghendaki transaksi yang bisa merugikan salah satu pihak atau mengambil keuntungan dengan cara yang *batil* (salah). Dan Allah SWT

memerintahkan bahwa dalam setiap transaksi atau melakukan akad harus ada keridhoan diantara dua belah pihak yang berakad. Ayat ini menjadi dasar untuk melakukan transaksi. Dan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2:

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar sy'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."*

Penjelasan ayat di atas, yaitu: Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya mengatakan: "yang dimaksud dengan aqad adalah perjanjian" Ibnu jarir juga menceritakan adanya ijma' tentang hal itu. Ia mengatakan :*"Perjanjian-perjanjian adalah apa yang mereka sepakati, berupa sumpah atau yang lainnya."* Ali bin Abi Thalhhah mengatakan dari Ibnu Abbas [ia berkata]: "yang dimaksud dengan perjanjian tersebut adalah segala yang dihalkan dan diharamkan Allah, yang difardlukan, dan apa yang di tetapan Allah didalam Al-Qur'an secara keseluruhan, maka janganlah kalian mengkhianati dan melanggarnya."<sup>37</sup>

Penejelasan (dan tolong-menolong kalian dalam [mengerjakan] kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran). Allah SWT. Memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman untuk saling menolong dalam berbuat kebaikan, yaitu kebajikan dan meninggalkan hal-hal yang mungkar: hal ini dinamakan ketakwaan. Allah SWT melarang mereka bantu-membantu dalam kebatilan serta tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan hal-hal yang di haramkan.<sup>38</sup>

Kedua Firman Allah di atas menjelaskan tentang prinsip-prinsip asuransi di bawah ini:

1. Tolong-menolong

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid.

<sup>36</sup> Terjemah al-Qur'an. Surat al-Maidah ayat 1-2.

<sup>37</sup> Alquranmulia.wordpress.com/2014/10/16/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-maidah-ayat-1-2/amp/

<sup>38</sup> <http://www.ibnkatsironline.com>.

2. Kerjasama
  3. Kerelaan
  4. Amanah
  5. Keadilan
  6. Bebas riba (tidak adanya bunga/interest)
  7. Bebas gharar (tipuan)
  8. Bebas maisir (perjudian)<sup>39</sup>
- b. Didasarkan pada Hadist Rasulullah SAW.

Adapun dalil yang bersumber dari beberapa hadis dan dijadikan sebagai dasar pelaksanaan akad asuransi antara lain adalah hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Hurairah <sup>80</sup> dibawah ini:

يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
أَخِيهِ  
الدُّنْيَا عَنْهُ

Artinya: "orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-hamba-Nya selama dia (suka) menolong saudaranya".

Juga hadis riwayat Imam Muslim dari Nu'man bin Basyir <sup>40</sup>

الْمُؤْمِنِينَ  
لَهُ  
تَوَادَّهُمْ وَتَرَاحُمُهُمْ وَتَعَاظُفُهُمْ  
بِالسَّهْرِ )  
مِنْهُ

Artinya: "perumpamaan orang yang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu); jika satu bagian menderita sakit, maka bagian yang lain akan turut menderita."

Pelaksanaan asuransi jika didasarkan pada Hadis diatas mempunyai tujuan yang baik yaitu dengan prinsip tolong-menolong yang di ibaratkan seperti anggota tubuh yaitu satu kesatuan sesama manusia. Akan tetapi Rasulullah SAW juga melarang apabila terdapat tipuan di dalam pelaksanaan akad asuransi diambil dari Shahih Bukhari<sup>41</sup>

يُخَدَعُ الْبُيُوعَ، : " بَايَعْتَ : "

Artinya: dari Abdullah bin Umar bahwa seseorang mengadu kepada Rasulullah bahwa dia telah ditipu ketika melakukan jual beli. Maka Rasulullah bersabda, "jika engkau melakukan jual beli, maka katakan, Tidak boleh ada penipuan."

c. Qawaid al-Ahkam

<sup>39</sup> Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta, Kencana 2015, hal 99.

<sup>40</sup> Fatwa DSN.

<sup>41</sup> Nasruddin M, Al-bani, Ringkasan Shahih Bukhori, Jakarta, Gema Insani, 2002. Hal 35.

Pelaksanaan akad asuransi berdasarkan qawaid al-ahkam (ushul fiqih) merupakan suatu perbuatan muamalah, dan dikatakan bahwa:<sup>42</sup>

يَذُلُّ دَلِيلٌ يُخْرِئُهَا.

Artinya: "pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya".

Didasarkan pada qawaid ini berarti asuransi merupakan perbuatan muamalah yang pada dasar hukumnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, sehingga hukum pelaksanaan asuransi mubah (dibolehkan). Sehingga berdasarkan pelaksanaan asuransi boleh dilakukan karena tidak ada dalil yang mengharamkan. Selama perbuatan tersebut tidak menyebabkan madharat, seperti pada qawaid fiqhiyah,<sup>43</sup>

يُزَالُ

Artinya: "Kemazdaratan itu harus dihilangkan" Qawaid fiqhiyah selanjutnya yaitu:<sup>44</sup>

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan."

Apabila memang terdapat madharat dalam sebuah keadaan sehingga menyebabkan adanya madharat maka hendaknya mengambil mudharat yang paling ringan seperti Qawaid di bawah ini:

يُرَى أَخْفُ الضَّرَرَيْنِ

Artinya: "Diambil madharat yang lebih ringan diantara dua madharat".<sup>45</sup>

Pengertian kaidah ini, apabila ada beberapa kemaslahatan yang tidak mungkin di gabungkan, maka kemaslahatan yang lebih besar yang didahulukan. Karena pada kemaslahatan yang lebih besar itu ada tambahan kebaikan. Apabila berkumpul beberapa mafsadah yang terpaksa harus ditempuh salah satu yang paling ringan mafsadatnya.

Dalam pelaksanaan akad asuransi pada BTPN Syariah lebih mengarah ke unsur *gharar* adanya tipuan dalam pelaksanaannya, dan terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan kaidah ini dalam transaksi akad pada pembiayaan akad asuransi BTPN Syariah MMS majalengka, diantaranya sebagai berikut:

1. Nasabah BTPN Syariah yang melakukan permohonan untuk pembiayaan akad

<sup>42</sup> Ibid.

<sup>43</sup> Hasbi Asy-Syiddieqy, Filsafat hukum Islam, Jakarta Bulan Bintang, 1975. Hal 379.

<sup>44</sup> Ibid.

<sup>45</sup> Ibid.

murabahah, harus membeli barang langsung kepada penjual bukan langsung disediakan oleh pihak perusahaan. Dalam pembiayaan murabahah juga terdapat dua akad dalam satu transaksi yaitu dalam transaksi akad murabahah terdapat akad wakalah dimana pihak BTPN Syariah mewakili kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Jenis akad beganda (*al-uqud al-murrahakab*) yang tersusun dari dua akad, dua transaksi, namun kedua akad transaksi ini tidak sempurna prosesnya dalam satu waktu dari sisi kesempurnaan akad karena keduanya merupakan akad yang tidak lengkap yang didalamnya ada salah satu rukun dalam jual beli yang tidak ada, yaitu (barang yang diakadkan) *mauqud alaih*. Kewajiban mengikat dalam janji pembelian sebelum kepemilikan barang penjual tersebut masuk dalam larangan Rasulullah SAW. Menjual barang yang belum dimiliki.

2. Terdapat unsur gharar (tipuan) didalam akad asuransi. Dikarenakan petugas BTPN Syariah tidak menjelaskan apabila nasabah mengambil pembiayaan akad murabahah maka secara otomatis nasabah akan mengambil polis asuransi di Allianz Life Indonesia. Sehingga terdapat unsur keterpaksaan bahwa nasabah harus membayar iuran premi di samping kewajiban angsuran.
3. Tidak dijelaskannya pembayaran premi yang harus dibayar oleh nasabah.
4. Tidak adanya klaim untuk nasabah yang tidak meninggal, seharusnya ada pengembalian klaim jika nasabah atau suami nasabah tidak meninggal.
5. Tidak adanya perwakilan dari pihak Allianz kepada pihak MMS dalam melaksanakan klaim asuransi. Asuransi (Allianz) tidak melakukan serah terima klaim secara langsung karena yang menyerahkan klaim dan mengajukan klaim adalah PS atau MS dalam sebuah MMS, seharusnya ada dokumen atau akad yang menyatakan bahwa pihak MMS merupakan wakil dari perusahaan asuransi. Dalam penerapan dilapangan nasabah tidak mengetahui karena dalam hal ini pihak MMS sebagai wakil. Dalam ketentuan akad wakalah, yang didalamnya ada muwakil (orang yang mewakili), wakil (orang yang menjadi wali hakim/mewakili) dan muwakkal fih (sesuatu yang diwakilkan). Dalam hal ini pihak Allianz

tidak secara langsung memberikan penyerahan klaim asuransi kepada pihak MMS.

Akan tetapi pihak BTPN Syariah berpedoman pada hukum *maslahat mursalah*. Bahwa kemashlahatan yang menjadi landasan hukum syariat itu adalah kemashlahatan yang rasional bahwa yang dilarang itu adalah buruk dan yang diperintahkan adalah yang baik dapat di terima akal. Dan BTPN Syariah mengasuransikan nasabaahnya adalah untuk kemashlahatan bersama, yaitu apabila nasabah meninggal nasabah tidak membebaskan sisa utang kepada keluarga, dan jika suami nasabah meninggal pihak BTPN Syariah membantu meringankan beban nasabah dengan memberikan uang santunan. Serta akad yang digunakan pihak BTPN Syariah untuk mengasuransikan nasabaahnya menggunakan akad *tabarru* (dana hibah) sehingga apabila nasabah tidak meninggal dengan tidak adanya pengembalian klaim, maka dana klaimnya digunakan untuk nasabah atau suami nasabah yang meninggal, hal ini mengacu pada konsep *takful* yang artinya tolong-menolong. Tolong-menolong juga merupakan hal yang mashlahat untuk semua nasabah. Serta dalam penyerahan secara resmi kepada petugas BTPN Syariah untuk mewakili Allianz hanya terdapat di dalam kerjasama antara BTPN Syariah dan Allianz, dan petugas BTPN Syariah bahwa mewakili Allianz merupakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan di bawah ini:

1. Pelaksanaan asuransi di BTPN Syariah secara tidak langsung memberikan kesan adanya paksaan pembayaran premi untuk seluruh nasabah yang mengambil pembiayaan di BTPN Syariah. Tidak adanya penjelasan rinci mengenai akad asuransi baik itu mengenai teknis pembayaran, maupun besar premi yang harus di bayarkan. Karena pembayaran premi disatukan dengan pembayaran angsuran pembiayaan. Pihak BTPN Syariah memberikan klaim hanya untuk nasabah dan suami nasabah yang meninggal dan tidak adanya pengembalian klaim untuk nasabah yang tidak meninggal dunia dan untuk nasabah yang melakukan pelunasan dipercepat.
2. Berdasarkan hukum Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadist, Qawaid Ahkam, maupun beberapa pandangan ulama, bahwa hal ini bertolak

belakang dengan yang terjadi pada pelaksanaan akad asuransi di BTPN Syariah yaitu, terdapat unsur paksaan yang mengakibatkan nasabah secara terpaksa harus membayar premi ketika mengambil pembiayaan di BTPN Syariah. Hal ini didasarkan pada dalil qawaid ahkam yang artinya *menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan*. Berarti pelaksanaan akad asuransi di BTPN Syariah tidak sesuai dengan fiqh muamalah dan hukumnya batal, yaitu batal atau rusak. Berarti akad asuransi pada BTPN Syariah tidak sesuai dengan kaidah hukum Islam.

Sula, M. S. (2004). Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional. Gema Insani.  
Syafe'i, R., & Syafe'i, R. (2007). Ilmu Ushul Fiqih. Dan  
Sula, M. S. (2004). Asuransi syariah: life and general: konsep dan sistem operasional. Gema Insani

### Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin, Hukum Asuransi Syariah, Jakarta, Sinar Grafika 2016. Hal 132.
- Al-Munawir, A. W. (1984). Kamus Arab Indonesia. Yogyakarta: al-Munawir.
- Alquranmulia.wordpress.com/2014/10/16/tafsir-ibnu-katsir-surat-al-maidah-ayat-1-2/amp/
- Departemen Agama, R. I. (1989). al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang: Toha Putra.
- Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murobahah
- Hasbi Asy-Syiddieqy, Filsafat hukum Islam, Jakarta Bulan Bintang, 1975. Hal 379.
- <http://kbbi.web.id/asuransi>
- <http://www.ibnkatsironline.com>.
- Lubis, S. K. (2000). Hukum Ekonomi Islam, cet. ke 2. Jakarta: Sinar Grafika. Hal 79
- Lubis, S. K. (2000). Hukum Ekonomi Islam. Sinar Grafika, hal 81.
- Mardani, Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Jakarta, Kencana 2015, hal 99.
- Mengenai Industri Asuransi Syariah di Indonesia dalam Pelatihan training of Trainers industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, Bandung 31 Oktober sampai 02 November 2018.
- Mubarok, J. (2002). Kaidah fiqh: sejarah dan kaidah asasi. Rajagrafindo Persada.
- Nasruddin M, Al-bani, Ringkasan Shahih Bukhori, Jakarta, Gema Insani, 2002. Hal 35.
- Nawawi, I., & Naufal, Z. A. (2012). Fikih muamalah klasik dan kontemporer: hukum perjanjian, ekonomi, bisnis, dan sosial. Ghalia Indonesia. Hal 306.
- SOP BTPN Syariah
- Sugiyono, D. R. (2000). Metode Penelitian. Bandung: CV Alfabeta. Hal 13.